

**PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 78
TAHUN 1958 , UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007)**

Oleh:

Rahandini Woro Patitis

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

Judul Skripsi : **PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 78 TAHUN 1958 , UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007)**

Nama Mahasiswa : **Rahandini Woro Patitis**

No. Pokok Mahasiswa : 0852011171

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, SH., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001

Yennie Agustin M.R, S.H.,M.H.
NIP 19710825 199720 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, SH., M.H**

Sekretaris/Anggota : **Yennie Agustin M.R, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 April 2012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 23 Agustus 1990 merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Restu Widodo, S.H dan Ibu Sutarmi. Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 2 (TELADAN) Rawa Laut Bandar Lampung Tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 2005, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2008. Tahun 2008 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2011 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Karang Agung Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, Lampung.

MOTTO

Selesai Karena Diperjuangkan, Tidak dengan Menyerah

(Silca Ariani Jasib Bustam)

Berdiri Pada Tempat, Waktu, dan Keadaan yang Tepat

(Jasib Bustam)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Restu Widodo, S.H dan Ibu Sutarmi, sebagai wujud bakti pengabdian dan tanda kasih sebagai anak yang paling bahagia di dunia.

Adik perempuanku tercinta Dinda Puspa Antika, semoga kakak bisa menjadi contoh yang baik dan benar bagi Dinda.

Seluruh sahabat, yang senantiasa menemani hari-hari sepanjang hidup ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah telah memberikan segala kesempurnaan, kebahagiaan, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Terkhusus rasa cinta yang setulusnya kepada kedua orangtuaku, terima kasih telah melahirkan, membesarkan, menjaga, mendidik, membimbing serta memberikan fasilitas hidup yang sangat baik.
2. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sangat membantu dengan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya dalam memberikan masukan, pengarahan, ide perbaikan judul, langkah-langkah penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yennie Agustin M.R, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sangat membantu dalam memberikan bimbingan dan semangat disela-sela kesibukannya.
7. Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, yang telah bersedia menjadi pembahas dengan memberikan kritik dan saran yang sangat baik terhadap penulisan skripsi, sehingga saya dapat memperbaiki dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kasmawati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penulisan skripsi ini.
9. Ibu Marindowati S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu bersedia meluangkan waktu dalam membantu proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Ferry Kurniawan, terima kasih atas dukungannya untuk mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan skripsi ini.

13. Seven icons congebelle : Kakak Silca Ariani Jasib Bustam (terim kasih kak telah menjadi teman diskusi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai), Congbe Asri Rejeki Utami (teman serta asisten pribadiku berjuang menghadapi kehidupan ini), Selvi Wirda Alana Dona Sandi (terima kasih dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada ku hingga skripsi ini selesai).

14. Seluruh teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus Angkatan 2008, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih besar. Amin.

Bandar Lampung, 5 April 2012

Penulis

Rahandini Woro Patitis